



PUTUSAN

NOMOR 1366 / PID/ 2024 / PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Syamsidin Alias Samsi Bin Suparto;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lah 32 tahun / 7 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sekolah RT 004 RW 002 Desa Lubawang, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ahmad Syamsidin Alias Samsi Bin Suparto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
Terdakwa Ahmad Syamsidin Alias Samsi Bin Suparto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ahmad Syamsidin Alias Samsi Bin Suparto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024

Terdakwa Ahmad Syamsidin Alias Samsi Bin Suparto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024

Terdakwa Ahmad Syamsidin Alias Samsi Bin Suparto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya , sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya , sejak tanggal 1 Nopember 2024 Sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 1366/PID/2024/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas Perkara No 118/Pid.B/2024 /PN Sit Tanggal 1 Oktober 2024 , dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AHMAD SYAMSIDIN alias SAMSI bin SUPARTO pada bulan Maret 2024 berturut-turut sampai dengan tanggal 06 Mei 2024

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1366/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 bertempat di Gudang Penyimpanan Drop Point J&T Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa bekerja sebagai karyawan Expedisi J&T sejak Tahun 2016 kemudian ditempatkan di Kantor Drop Point Center (DC) Panji sejak bulan Maret 2024 dengan tugas sebagai kurir yaitu mengambil barang yang akan dikirim dari pengirim dan selanjutnya membawa ke Drop Point Center J&T terdekat untuk diserahkan kepada petugas scanning, selanjutnya dilakukan bongkar-muat ke dalam kendaraan J&T yang kemudian sopir akan mengantar paket tersebut menuju ke drop point center J&T yang berada didekat lokasi tujuan penerima, kemudian jika terdapat barang return atau barang yang dikembalikan oleh penerima dikarenakan dalam keadaan rusak atau tidak sesuai dengan yang dipesan maka prosesnya sama dengan mekanisme pengiriman barang namun kebalikannya yaitu dari penerima dikembalikan lagi kepada pengirim;
- Kemudian Korban HIKMA MILANDARI yang memiliki usaha penjualan barang kosmetik merk BMG dan Grade A melalui media online, jika ada yang membeli maka dilakukan packing di gudang skincare milik Korban



HIKMA MILANDARI yang terletak di Desa Siliwung Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, selanjutnya Terdakwa datang ke gudang Korban HIKMA MILANDARI karena sudah terjadwal bahwa pengiriman dari gudang skincare milik Korban HIKMA MILANDRI dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan karyawan J&T DC Panji, dan pengiriman barang milik Korban HIKMA MILANDRI dilakukan setiap hari dengan lebih dari Page 2 of 2 1.000 paket pengiriman, kemudian barang berupa skincare milik Korban HIKMA MILANDARI tersebut terdapat pengembalian dari pembeli yang diketahui melalui aplikasi? Tik Tok, kemudian Korban HIKMA MILANDRI menanyakan kepada Terdakwa tentang barang retur tersebut namun Terdakwa menjawab "tidak tau", kemudian Korban HIKMA MILANDARI menunggu barang retur tersebut namun barang retur tetap tidak sampai kepada Korban HIKMA MILANDRI selaku pengirim;

- Selanjutnya pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib Korban HIKMA MILANDARI mendapatkan informasi dari karyawan Korban HIKMA MILANDARI yang bernama Saksi LAILATUL FITRI yang menjelaskan bahwa terdapat salah satu customer yang bernama Saksi KHOIRUL ANAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi SYARIFAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjual produk skincare BMG dan Grade A yang merupakan milik Korban HIKMA MILANDARI dengan harga murah melalui aplikasi Tik Tok dan Shopee dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per paket, sedangkan Korban HIKMA MILANDRI menjual di aplikasi TikTok dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per paket, sehingga Korban



HIKMA MILANDARI timbul kecurigaan terhadap customer tersebut kemudian Korban HIKMA MILANDARI membeli produk tersebut kepada Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi SYARIFAH, sehingga Korban HIKMA MILANDARI dapat mengetahui alamat pengirim skincare tersebut;

- Selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib Korban HIKMA MILANDARI bersama Saksi LAILATUL FITRI berangkat ke rumah Saksi KHOIRUL ANAM yang beralamat Desa Curah Saleh 01 Rt 006 Rw 003 Kec Kapongan Kab Situbondo, untuk menanyakan dari mana Saksi KHOIRUL ANAM mendapatkan skincare tersebut, kemudian Saksi KHOIRUL ANAM menjelaskan bahwa mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa yang merupakan karyawan J&T dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per kardus / karung;
- Setelah dari rumah Saksi KHOIRUL ANAM, selanjutnya Korban HIKMA MILANDARI menuju rumah Saksi SYARIFA yang beralamat Desa Talkandang Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, sesampainya di rumah Saksi SYARIFA, Korban HIKMA MILANDARI menanyakan darimana Saksi SYARIFAH mendapatkan barang berupa skincare milik Korban HIKMA MILANDARI tersebut, kemudian Saksi SYARIFA menjelaskan jika mendapatkan barang berupa skincare tersebut dari Terdakwa yang merupakan karyawan J&T dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa seharusnya produk kosmetik yang dijual oleh Korban HIKMA MILANDARI jika terdapat pengembalian (return) tetap dikembalikan kepada Korban HIKMA MILANDARI, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, melainkan dijual oleh terdakwa kepada Saksi KHOIRUL ANAN dan Saksi SYARIFA tanpa izin dari Korban HIKMA MILANDARI, sehingga atas peristiwa tersebut Korban HIKMA



MILANDARI melapor ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1366/PID/2024/PT Sit tanggal 1 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1366/PID/2024/PT Sit tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo yang amar tuntutan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SYAMSIDIN alias SAMSI bin SUPARTO** bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam DAKWAAN TUNGGAL Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit HP merk Xiami Note 8 warna Hitam.
 - 2) 1 (satu) unit HP merk Redmi 12 5G warna Hitam.

Dikembalikan kepada Korban HIKMA MILANDARI, S.Pd.



- 3) 1 (satu) unit mobil Pick Up Box merek Isuzu /PHR 54 C.BB Nopol :
L-8601-CR, warna Merah tahun 2022 Noka
MHCPHR54CNJ432884 Nosin: E432884;
- 4) 1 (satu) lembar STNK nomor : 10626768 atas nama ADI SARANA
ARMADA TBK, PT alamat Jalan Raya Prapen No. 63 RT 00 RW
00 Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo
Surabaya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi FEKI

FERDIANSYAH

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor
118/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 1 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Syamsidin Alias Samsi Bin Suparto**,
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "**Pengelapan yang dilakukan secara
berlanjut**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit HP merk Xiami Note 8 warna Hitam.
 - 2) 1 (satu) unit HP merk Redmi 12 5G warna Hitam.



Dikembalikan kepada korban Hikma Milandari, S.Pd.,;

- 3) 1 (satu) unit mobil Pick Up Box merek Isuzu/PHR 54 C.BB Nopol :
L-8601-CR, warna Merah tahun 2022 Noka
MHCPHR54CNJ432884 Nosin: E432884;
- 4) 1 (satu) lembar STNK nomor : 10626768 atas nama ADI SARANA
ARMADA TBK, PT alamat Jalan Raya Prapen No. 63 RT 00 RW
00 Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo
Surabaya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Feki Ferdiansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca bewrturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Situbondo bahwa Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2024 telah
mengajukan Banding;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo permintaan banding tersebut
telah di beritahukan kepada Terdakwa tanggal 10 Oktober 2024 ;
3. Akta Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Situbondo bahwa dari Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2024 ;
4. Akta pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Situbondo memori banding tersebut telah di
diserahkan kepada Terdakwa tanggal 10 Oktober 2024;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sutubondo kepada Penuntut
Umum Tanggal 8 Oktober 2024 dan Terdakwa pada tanggal 10 Oktober



2024 kepada Terdakwa , telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **AHMAD SYAMSIDIN alias SAMSI bin SUPARTO** memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SYAMSIDIN alias SAMSI bin SUPARTO** bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam DAKWAAN TUNGGAL Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit HP merk Xiami Note 8 warna Hitam.
 - 2) 1 (satu) unit HP merk Redmi 12 5G warna Hitam.

Dikembalikan kepada Korban HIKMA MILANDARI,
S.Pd.



3) 1 (satu) unit mobil Pick Up Box merek Isuzu /PHR 54 C.BB Nopol : L-8601-CR, warna Merah tahun 2022 Noka MHCPHR54CNJ432884
Nosin: E432884;

4) 1 (satu) lembar STNK nomor : 10626768 atas nama ADI SARANA ARMADA TBK, PT alamat Jalan Raya Prapen No. 63 RT 00 RW 00 Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi FEKI

FERDIANSYAH

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa Keberatan Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya selengkapya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 118/ Pid.B/2024 PN Sit tanggal 1 Oktober 2024 , dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar , karena telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengelapan yang**



dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum . karena itu dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum , oleh karena tidak terdapat hal-hal yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diubah/dianulir , maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut disampingkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah adil dan seimbang dengan kesalahannya, mengingat tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan sebagai pembalasan , melainkan lebih bersifat edukatif , preventif , dan korektif , sehingga dengan pidana tersebut Terdakwa insaf dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana.,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 118/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 1 Oktober 2024 atas nama Terdakwa **Ahmad Syamsidin Alias Samsi Bin Suparto dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, demikian pula dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 118/ Pid.B/ 2024/PN Sit tanggal 1 Oktober 2024 atas nama Terdakwa Terdakwa **Syamsidin Alias Samsi Bin Suparto** yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024, oleh I Wayan Sedana SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agung Wibowo SH.MHum. dan Mochammad Sholeh SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS.SH.MH.Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

Agung Wibowo SH.MHum

I Wayan Sedana SH.MH.

TTD

Mochammad Sholeh SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD. .

Drs. Toetoeng Tri Harnoko, HS.SH. MH.